Menjual Barang Sebelum Diterima

Materi 15

Ustadz Ammi Nur Baits



FIQH MUAMALAH 01

Larangan menjual barang sebelum diterima

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhum, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ

"Siapa yang membeli makanan, janganlah dia jual, sampai dia terima." (Bukhari & Muslim).

Dalam riwayat lain, ada keterangan Ibnu Abbas,

وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَهُ

"Menurut saya, barang yang lain sama seperti makanan." (Muslim)

Berdasarkan keterangan Ibnu Abbas, aturan taqabudh tidak hanya berlaku untuk makanan, tapi juga berlaku untuk komoditas lainnya.

Hadis dari Abdullah bin Amr Radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

وَلاَ رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ

”Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian.” (HR. Ahmad, Tirmidzi , dan dishahihkan Syuaib al-Arnauth)

Ketika seseorang menjual kembali barang yang dia beli sebelum dia menerima barang itu, berarti dia mengambil untung sementara dia tidak menanggung resiko rugi.

Hakekatnya tukar menukar uang

Ibnu Abbas meriwayatkan,

أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهَى أن يبيعَ الرجلُ طعامًا حتى يَستوفيَهِ

Bahwa Rasulullah melarang seseorang menjual Kembali makanan sampai dia menerimanya.

Thawus bertanya, “Mengapa dilarang?”

Jawab Ibnu Abbas,

ذلك دراهمُ بدراهمَ والطعامُ مُرْجَأٌ

Karena hakekatnya uang ditukar dengan uang, sementara makanannya tertunda. (*Muttafaq ‘alaih*)

Hikmahnya

Larangan mengambil untung tanpa menanggung resiko rugi merupakan turunan dari larangan menjual barang sebelum menerima. Dan pada hakekatnya larangan ini dalam rangka melindungi hak konsumen maupun pedagang.

Dengan cara ini, akan menutup setiap celah terjadinya sengketa antara penjual dan pembeli. Jika penjual pertama mengetahui keuntungan penjual kedua, itu bisa memicu sengketa diantara mereka.

Ibnul Qoyim mengatakan,

والنهي عن ربح ما لم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته وهو من محاسن الشريعة

Larangan mengambil keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian, sebagian ulama kesulitan mengalami illahnya. Padahal ini bagian dari kesempurnaan kebaikan syariat. (Hasyiyah ‘ala Aunil Ma’bud, 9/298).

Kasus dalam Transaksi Online

Perhatikan ilustrasi berikut,

Paijo membeli barang x secara online dari Paidi. Setelah transfer barang dikirim. Bolehkah Paijo menjual barang x ke Mukidi ketika barang itu masih dalam proses pengiriman?

Jawabannya, tidak boleh, karena Paijo belum menerima barang itu. Meskipun dia sudah membelinya, sudah memilikinya bahkan sudah membayarnya secara tunai. Paijo baru boleh menjualnya atau menyewakannya setelah barang x sampai di tempatnya.


anb
academy